



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 34 Palu – Kode Pos 94114 Telp. (0451) 485583 – 485584 Faks. (0451) 482716
Email : dispendaprovsulteng@yahoo.co.id Website : www.dispenda.sultengprov.go.id

PETUNJUK TEKNIS TENTANG INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Nomor : 900.1.13/19/PPD

I. PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah, dan dalam rangka mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah, serta untuk mengoptimalkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan juga untuk perbaikan data Kendaraan Bermotor perlu kiranya diberikan stimulus fiskal berupa kebijakan dan program yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor untuk meningkatkan ketaatan dalam kewajiban Membayar pajak Kendaraan Bermotor. Dan untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Teknis bagi Para Aparat pemungut khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Petunjuk Teknis Meliputi Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan pelengkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 yang disusun secara sistematis, menyangkut teknis administrasi mengacu pada mekanisme baku maupun dasar hukum yang berlaku.

Dilandasi Petunjuk Teknis yang jelas dan rinci, terkandung maksud yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat pemungut, untuk memperoleh kesamaan pandang dan kesepahaman pengertian, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempersempit perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan yang berlaku.

Akhirnya dengan berbekal pada kesatuan pendapat dan pemahaman yang memadai diharapkan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 meliputi Pembebasan atas pokok pajak dan sanksi administratif/denda Pajak Kendaraan Bermotor.

II. TUJUAN

- a. Memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap wajib pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) atas kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berpotensi menjadi kadaluwarsa penagihan;
- b. Meringankan beban finansial kepada masyarakat atas kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu;

III. PENGERTIAN

1. Daerah Adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

11. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

IV. MASA PELAKSANAAN

1. Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan mulai tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 28 Desember 2024 mengikuti hari kalender Tahun 2024, di sesuaikan masa pendaftaran dan pembayaran pajak. Dan untuk pelayanan di Samsat dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita.
2. Namun apabila sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 tidak melakukan pembayaran pajak, maka pendaftaran secara otomatis akan dibatalkan.
3. Tepat pukul 24.00 WITA terhitung tanggal 28 Desember 2024 bahwa keputusan ini tidak berlaku atau selesai pelaksanaannya, dengan demikian sistem Online Insentif Pajak Kendaraan Bermotor akan terkunci sehingga pendaftaran dan pembayaran pajak kembali normal sebelum pelaksanaan kegiatan ini dimaksud.

V. SASARAN

1. Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), 3 (Tiga), 4 (empat) dan seterusnya;
2. Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang sampai dengan tahun 2024.
3. Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah yang akan di mutasikan masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tidak di berikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (kendaraan bermotor merupakan objek baru dan belum pernah melakukan registrasi/pendaftaran di Samsat).
4. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor tidak diberikan kepada kendaraan bermotor baru.

5. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor khususnya angkutan umum orang dan barang diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki badan hukum dan harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor khususnya angkutan umum orang dan barang diberikan kepada angkutan umum atas nama pribadi yang bernaung dibadan hukum.
7. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor khususnya angkutan umum orang dan barang tidak diberikan kepada kendaraan angkutan umum yang atas nama pribadi dan tidak memiliki badan hukum.

VI. PERHITUNGAN

Program Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan 28 Desember 2024 dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut :

SIMULASI INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

- Contoh 1 (Masa Pajak 1 Tahun / Tahun Berjalan)
 Tanggal berakhir Pajak 05 Desember 2024
 Didaftarkan / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2024 - 05/12/2025	1	V		

Ket : V = Bayar
 X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2024,
 didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.

- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 sampai dengan Masa Pajak 05/12/2025 pokok PKB dibayar normal tanpa sanksi administrasi.

- **Contoh 2 (Tunggakan PKB 1 Tahun / Tahun Berjalan)**
Tanggal berakhir Pajak 11 November 2024
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/11/2024 - 11/11/2025	1	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 11/11/2024,
didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024

- Untuk Masa Pajak 11/11/2024 s/d Masa Pajak 11/11/2025 pokok PKB normal dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.

- **Contoh 3 (Tunggakan PKB 1 Tahun dan 1 Tahun Berjalan)**
Tanggal berakhir Pajak 05 Desember 2023
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2023 - 05/12/2024	1	V	X	Bebas Denda
05/12/2024 - 05/12/2025	2	V		

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2023,
didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.

- Untuk Masa Pajak 05/12/2023 s/d Masa Pajak 05/12/2024 pokok PKB normal dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 s/d Masa Pajak 05/12/2025 pokok PKB normal tanpa sanksi Administrasi

- **Contoh 4 (Tunggakan PKB 2 Tahun)**
Tanggal berakhir Pajak 11 November 2023
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/11/2023 - 11/11/2024	1	V	X	Bebas Denda
11/11/2024 - 11/11/2025	2	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 11/11/2023, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024 yaitu,

- Untuk Masa Pajak 11/11/2023 sampai dengan Masa Pajak 11/11/2025 pokok PKB normal, sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.

- **Contoh 5 (Tunggakan PKB 2 Tahun dan 1 Tahun Berjalan)**
Tanggal berakhir Pajak 05 Desember 2022
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2022 - 05/12/2023	1	V	X	Bebas Denda
05/12/2023 - 05/12/2024	2	V	X	Bebas Denda
05/12/2024 - 05/12/2025	3	V		

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2022,
didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024

- Untuk Masa Pajak 05/12/2022 s/d Masa Pajak 05/12/2024 pokok PKB normal, sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 s/d Masa Pajak 05/12/2025 pokok PKB normal tanpa sanksi Administrasi.

- **Contoh 6 (Tunggakan PKB 3 Tahun)**
Tanggal berakhir Pajak 11 November 2022
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/11/2022 - 11/11/2023	1	V	X	Bebas Denda
11/11/2023 - 11/11/2024	2	V	X	Bebas Denda
11/11/2024 - 11/11/2025	3	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 11/11/2022,
didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.

- Untuk Masa Pajak 11/11/2022 sampai dengan Masa Pajak 11/11/2025 pokok PKB normal, sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.

- **Contoh 7 (Tunggakan PKB 3 Tahun dan 1 Tahun berjalan)**
Tanggal berakhir Pajak 05 Desember 2021
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2021 - 05/12/2022	1	V	X	Bebas Denda
05/12/2022 - 05/12/2023	2	V	X	Bebas Denda
05/12/2023 - 05/12/2024	3	V	X	Bebas Denda
05/12/2024 - 05/12/2025	4	V		

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2021, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.

- Untuk Masa Pajak 05/12/2021 s/d Masa pajak 05/12/2024 pokok PKB dibayar normal dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 s/d Masa pajak 05/12/2025 pokok PKB dibayar normal tanpa Sanksi Administrasi

- **Contoh 8 (Tunggakan PKB 4 Tahun)**
Tanggal berakhir Pajak 11 November 2021
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/11/2021 - 11/11/2022	1	X	X	Bebas Pokok & Denda
11/11/2022 - 11/11/2023	2	V	X	Bebas Denda
11/11/2023 - 11/11/2024	3	V	X	Bebas Denda
11/11/2024 - 11/11/2025	4	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak berakhir tanggal 11/11/2021, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024 yaitu:

- Untuk Masa Pajak 11/11/2021 s/d Masa pajak 11/11/2022 pokok PKB dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 11/11/2022 s/d Masa pajak 11/11/2025 pokok PKB dibayar normal untuk sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.

- **Contoh 9 (Tunggakan PKB 4 Tahun dan 1 Tahun Berjalan)**
Tanggal berakhir Pajak 05 Desember 2020
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2020 - 05/12/2021	1	X	X	Bebas Pokok & Denda
05/12/2021 - 05/12/2022	2	V	X	Bebas Denda
05/12/2022 - 05/12/2023	3	V	X	Bebas Denda
05/12/2023 - 05/12/2024	4	V	X	Bebas Denda
05/12/2024 - 05/12/2025	5	V		

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2020, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.

- Untuk Masa Pajak 05/12/2020 s/d Masa pajak 05/12/2021 pokok PKB dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2021 s/d Masa pajak 05/12/2024 pokok PKB dibayar normal untuk sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 s/d Masa pajak 05/12/2025 pokok PKB dibayar normal tanpa Sanksi Administrasi

- **Contoh 10 (Tunggakan PKB 5 Tahun)**
Tanggal berakhir Pajak 11 November 2020
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/11/2020 - 11/11/2021	1	X	X	Bebas Pokok & Denda
11/11/2021 - 11/11/2022	2	X	X	Bebas Pokok & Denda
11/11/2022 - 11/11/2023	3	V	X	Bebas Denda
11/11/2023 - 11/11/2024	4	V	X	Bebas Denda
11/11/2024 - 11/11/2025	5	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak berakhir tanggal 11/11/2020, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.

- Untuk Masa Pajak 11/11/2020 s/d Masa pajak 11/11/2022 pokok PKB dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 11/11/2022 s/d Masa pajak 11/11/2025 pokok PKB dibayar normal untuk sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.

➤ **Contoh 11 (Tunggakan PKB 5 Tahun dan 1 Tahun Berjalan)**
Tanggal berakhir Pajak 05 Desember 2019
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2019 - 05/12/2020	1	X	X	Bebas Pokok & Denda
05/12/2020 - 05/12/2021	2	X	X	Bebas Pokok & Denda
05/12/2021 - 05/12/2022	3	V	X	Bebas Denda
05/12/2022 - 05/12/2023	4	V	X	Bebas Denda
05/12/2023 - 05/12/2024	5	V	X	Bebas Denda
05/12/2024 - 05/12/2025	6	V		

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2019, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024, Kebijakan pembayaran sampai dengan Masa Pajak 05/12/2025.

- Untuk Masa Pajak 05/12/2019 s/d Masa pajak 05/12/2021 pokok PKB dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2021 s/d Masa pajak 05/12/2024 pokok PKB dibayar normal untuk sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 s/d Masa pajak 05/12/2025 pokok PKB dibayar normal tanpa sanksi Administrasi.

➤ **Contoh 12 (Tunggakan PKB 10 Tahun) Tanggal Berakhir Pajak 11 November 2015**
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/11/2015 - 11/11/2016		X	X	Kedaluwarsa
11/11/2016 - 11/11/2017		X	X	Kedaluwarsa
11/11/2017 - 11/11/2018		X	X	Kedaluwarsa
11/11/2018 - 11/11/2019		X	X	Kedaluwarsa
11/11/2019 - 11/11/2020		X	X	Kedaluwarsa
11/11/2020 - 11/11/2021	1	X	X	Bebas Pokok & Denda
11/11/2021 - 11/11/2022	2	X	X	Bebas Pokok & Denda
11/11/2022 - 11/11/2023	3	V	X	Bebas Denda
11/11/2023 - 11/11/2024	4	V	X	Bebas Denda
11/11/2024 - 11/11/2025	5	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Untuk masa berlaku pajak berakhir tanggal 11/11/2015, didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024, yaitu:

- Untuk Masa Pajak 11/11/2015 s/d Masa pajak 11/11/2020 pokok PKB dan sanksi administrasi **Telah Kadarluwarsa**.
- Untuk Masa Pajak 11/11/2020 s/d Masa pajak 11/11/2022 pokok PKB dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.
- Untuk Masa Pajak 11/11/2022 s/d Masa pajak 11/11/2025 pokok PKB dibayar normal dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan**.

➤ **Contoh 13 (Tunggakan PKB 9 Tahun dan PKB Berjalan 1 Tahun)**
Tanggal Berakhir Pajak 05 Desember 2015
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Desember 2024

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
05/12/2015 - 05/12/2016		X	X	Kedaluwarsa
05/12/2016 - 05/12/2017		X	X	Kedaluwarsa
05/12/2017 - 05/12/2018		X	X	Kedaluwarsa
05/12/2018 - 05/12/2019		X	X	Kedaluwarsa
05/12/2019 - 05/12/2020	1	X	X	Bebas Pokok & Denda
05/12/2020 - 05/12/2021	2	X	X	Bebas Pokok & Denda
05/12/2021 - 05/12/2022	3	V	X	Bebas Denda
05/12/2022 - 05/12/2023	4	V	X	Bebas Denda
05/12/2023 - 05/12/2024	5	V	X	Bebas Denda
05/12/2024 - 05/12/2025	6	V		

Ket : V = Bayar
X = Bebas

Penjelasan:

Masa berlaku pajak berakhir tanggal 05/12/2015,
didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 02/12/2024.
Kebijakan pembayaran sampai dengan Masa Pajak 05/12/2025.

- Untuk Masa Pajak 05/12/2015 s/d Masa pajak 05/12/2019 pokok PKB dan sanksi administrasi **Telah Kedaluwarsa.**
- Untuk Masa Pajak 05/12/2019 s/d Masa pajak 05/12/2021 pokok PKB dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan.**
- Untuk Masa Pajak 05/12/2021 s/d Masa pajak 05/12/2024 pokok PKB dibayar normal dan sanksi administrasi **tidak dibayarkan.**
- Untuk Masa Pajak 05/12/2024 s/d Masa pajak 05/12/2025 pokok PKB dibayar normal tanpa sanksi Administrasi.

VII. MEKANISME DAN PERSYARATAN

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor diberikan dengan ketentuan Wajib Pajak menyampaikan dan melampirkan persyaratan sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 Tahun 2024 pada DIKTUM 6 (Enam) bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dapat diberikan apabila pemilikkendaraan dapat menunjukkan dokumen / data administrasi terdiri dari:

- a. Kartu identitas wajib pajak;
- b. Dokumen bukti kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
- c. Surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir;
- e. Bukti penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- f. Dokumen perubahan bentuk dan fungsi Kendaraan Bermotor; dan
- g. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan DIKTUM 7 (tujuh) menyatakan bahwa Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku di seluruh kantor layanan Samsat dan layanan Samsat lainnya di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

VIII. JADWAL PELAYANAN (PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN)

Selama pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 Tahun 2024, jadwal pelayanan tidak mengalami perubahan, pelayanan pendaftaran dan pembayaran berlangsung melalui loket pembayaran SAMSAT dan SAMSAT Keliling sebagaimana yang telah terlaksana selama ini, khusus untuk angkutan umum/barang tidak diperkenankan pendaftaran dan pembayarannya melalui loket pembayaran di SAMSAT Keliling.

IX. PELAPORAN DAN EVALUASI

Kepala UPT Pendapatan se Sulawesi Tengah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cq. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah tentang kinerja pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024 Tahun 2024 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah pada masing – masing UPT Pendapatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana format terlampir, dengan tahapan pelaporannya sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy, selambat – lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya atau untuk laporan bulan Desember 2024 disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2025 dan sama halnya dengan bulan berikutnya.
- b. Laporan akhir atas pelaksanaan Peraturan Gubernur di atas dari tanggal 02 Desember 2024 sampai 28 Desember 2024 disampaikan selambat – lambatnnya tanggal 11 Januari 2025.

Palu, 28 November 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


DRS RIFKLANATA MUSTAQIM M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
19670727 198603 1 005